



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.743, 2016

BNP2TKI. Jobsinfo. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG  
JOBSINFO BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bagian dari upaya perlindungan yang komprehensif, Pemerintah perlu menyediakan informasi peluang kerja di luar negeri yang benar dan valid kepada para pencari kerja/Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar mereka tidak menjadi korban penipuan;
  - b. bahwa pemberian informasi peluang kerja di luar negeri perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses oleh pencari kerja/Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu dibangun sistem informasi pasar kerja luar negeri berbasis *web* berikut tata kelolanya dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG JOBSINFO BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Jobsinfo Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah sistem informasi pasar kerja luar negeri yang merupakan pelayanan untuk mempertemukan Pencari Kerja dengan Pengguna di luar negeri dengan menggunakan teknologi informasi secara *online* berbasis *web* dan *mobile application*.

Pasal 2

Pelaksanaan pelayanan Jobsinfo Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (Jobsinfo) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1742), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2016

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2016  
TENTANG JOBSINFO BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

I. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini yang dimaksud dengan:

1. Jobsinfo BNP2TKI adalah media untuk mempertemukan pencari kerja dengan calon pengguna tenaga kerja di luar negeri secara *online* berbasis *web* dan *mobile application* dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
2. Pencari Kerja ke luar negeri yang selanjutnya disebut Pencaker adalah masyarakat yang sedang mencari pekerjaan yang terdaftar pada Jobsinfo BNP2TKI.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah pencaker yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah calon TKI yang telah memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
5. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah instansi Pemerintah, lembaga Pemerintah, Badan Usaha Swasta, dan/atau Perseorangan yang berbadan hukum di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
6. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
7. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.